



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG
SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
 - b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Sukoharjo perlu mengatur Sistem Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo adalah penyelenggara fungsi kelitbangan Kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo adalah Kepala penyelenggara fungsi kelitbangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan daerah;
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasa yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
9. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Sukoharjo adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Sukoharjo;
10. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yg dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Sukoharjo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Sukoharjo adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sukoharjo untuk periode I (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup SIDA Kabupaten Sukoharjo meliputi:

- a. kebijakan SIDA Kabupaten Sukoharjo;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Sukoharjo.

BAB III KEBIJAKAN SIDA KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 3

- (1) Kebijakan SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA Kabupaten Sukoharjo, yang memuat :
 - a. kondisi SIDA Kabupaten Sukoharjo saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - c. kondisi SIDA Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Roadmap SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Sukoharjo;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Sukoharjo

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1
Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

Penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan :

- a. memperkuat Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait SIDA Kabupaten Sukoharjo.

Paragraf 3
Penataan Norma/Etika/Budaya

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo.

**Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDA**

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasana Iptek.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota; dan
- d. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

**Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
Informasi, Sarana dan Prasarana Iptek**

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Sukoharjo

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana Iptek.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Sukoharjo.

BAB V
PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati Sukoharjo dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus
Unsur-unsur SIDA di Daerah

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

**Bagian Kedua
Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA**

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

**Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA**

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

**BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN
SUKOHARJO**

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua I : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo
 - e. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *roadmap* penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mengintegrasikan program SIDA Kabupaten Sukoharjo dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - d. melakukan penataan unsur SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - e. melakukan pengembangan SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA Kabupaten Sukoharjo; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 227